

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA **TAHUN 2020**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/B/Kept/Bt/1998 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pengumpulan Uang, Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2020.

KESATU

Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020. KEDUA

Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul.

KETIGA

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 30 April 2020.

KEEMPAT

Pedoman penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 adalah :

- a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat negatif di masyarakat antara lain:
 - 1. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempattempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketenteraman masyarakat; dan
 - 2. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.

KELIMA

- Ketentuan penggunaan dana hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagai berikut :
 - a. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul;
 - b. sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk biaya administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan
 - c. penggunaan hasil bulan dana PMI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua PMI Kabupaten Bantul.

KEENAM

Menugaskan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH

Ketentuan sasaran dan besarnya sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDELAPAN : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya

jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati

Bantul mengenai hasil pengumpulan sumbangan.

KESEMBILAN: Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memenuhi

ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
- 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- 7. Ketua Pengadilan Agama Bantul;
- 8. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
- 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
- 10. Camat se-Kabupaten Bantul;
- 11. Lurah Desa se Kabupaten Bantul;
- 12. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEDALA BAGIAN HUKUM
SETDA SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP, 106802081992031007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT
DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG
MERAH INDONESIA TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA BULAN DANA PMI TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	
	TIM			
1	2	3	4	
1.	Pelindung	Bupati Bantul		
2.	Penasehat	Anggota Forum Komunikasi		
		Pimpinan di Daerah		
3.	Penanggung	Ketua Palang Merah Indonesia		
	Jawab	Kabupaten Bantul		
4.	Ketua Umum	Wakil Bupati Bantul		
5.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		
6.	Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda.		
		Kabupaten Bantul		
7.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan		
		Pembangunan Setda. Kabupaten		
		Bantul		
8.	Ketua III	Asisten Sumberdaya dan		
		Kesejahteraan Rakyat Setda.		
		Kabupaten Bantul		
9.	Ketua IV	Kepala Inspektorat Daerah		
		Kabupaten Bantul		
10.	Ketua V	Kepala Kantor Samsat Kabupaten		
		Bantul		
11.	Ketua VI	Kepala Bagian Hukum Setda.		
		Kabupaten Bantul		

1	2	3	4
12.	Sekretaris I	Pengurus Palang Merah Indonesia	Riswidodo, S.IP, M.M.
		Kabupaten Bantul	
13.	Sekretaris II	Pengurus Palang Merah Indonesia	Budianta, A.Md.
		Kabupaten Bantul	
14.	Bendahara I	Pengurus Palang Merah Indonesia	H. Andriyandono, SE,
		Kabupaten Bantul	M.M.
15.	Bendahara II	Unsur Markas Palang Merah	Nur Yuni Lestari
		Indonesia Kabupaten Bantul	
16.	Bendahara III	Unsur Markas Palang Merah	Fajar Juniananingsih
		Indonesia Kabupaten Bantul	
17.	Koordinator	Asisten Pemerintahan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
	Pengawas I	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang	
		Politik Hukum dan Pemerintahan	
18.	Koordinator	Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan Setda. Kabupaten	
		Bantul	
	Pengawas II	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang	
		Ekonomi, Keuangan dan	
		Pembangunan	
19.	Koordinator	Asisten Sumber Daya dan	
		Kesejahteraan Rakyat Setda.	
		Kabupaten Bantul	
	Pengawas III	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang	
		Sumber Daya Manusia dan	
		Kemasyarakatan	
20.	Seksi-Seksi		
	a. Usaha	1. Unsur Dinas Pariwisata	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		2. Unsur Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		3. Unsur Dinas Perhubungan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		4. Unsur Dinas Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	

1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Penanaman Modal	
		dan Pelayanan Terpadu	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		6. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda	
		dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		yang ditunjuk	
		7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata	
		Ruang Kabupaten Bantul yang	
		ditunjuk	
		8. Unsur Dinas Perdagangan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan,	
		Kelautan dan Perikanan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		11. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		yang ditunjuk	
		12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	
		yang ditunjuk	
		13. Unsur Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa Kabupaten Bantul yang	
		ditunjuk	
		14. Unsur Dinas Perpustakaan dan	
		Kearsipan Kabupaten Bantul yang	
		ditunjuk	
		15. Unsur Dinas Kebudayaan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		16. Unsur Dinas Koperasi, Usaha	
		Kecil Menengah Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		Dantui yang ununjuk	

1	2	3	4
		17. Unsur Dinas Sosial,	
		Pemberdayaan Perempuan dan	
		Perlindungan Anak Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		18. Unsur Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
		yang ditunjuk	
		19. Unsur Bappeda Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		20. Unsur Badan Kepegawaian,	
		Pendidikan dan Pelatihan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		21. Unsur Badan Keuangan dan Aset	
		Daerah Kabupaten Bantul yang	
		ditunjuk	
		22. Unsur Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		23. Unsur Badan Kesatuan Bangsa	
		dan Politik Kabupaten Bantul	
		yang ditunjuk	
		24. Unsur RSUD Panembahan	
		Senopati Kabupaten Bantul yang	
		ditunjuk	
		25. Unsur Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		26. Unsur Kecamatan se-Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		27. Unsur Balai Pendidikan	
		Menengah wilayah Kabupaten	
		Bantul di yang ditunjuk	
		28. Unsur Rumah Tahanan Kelas II	
		Bantul yang ditunjuk	
		29. Unsur Badan Pusat Statistik	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

1	2	3	4
		30. Unsur Kantor Pertanahan	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		31. Unsur Kantor Kementerian Agama	
		Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
		32. Unsur Kantor Samsat Kabupaten	
		Bantul yang ditunjuk	
		33. Unsur Satlantas Polres Bantul	
		yang ditunjuk	
	b. Publikasi	1. Unsur Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
		yang ditunjuk	
		2. Unsur Bagian Humas dan	
		Protokol Setda. Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Pengurus Palang Merah	Wahyu Eko P, S.T, M.M.
		Indonesia Kabupaten Bantul	
0.1	D	1. Oanst as Walsanatan Dantal	
21.	Penanggung	1. Camat se-Kabupaten Bantul	11 11 1 D . OM
	Jawab Wilayah	2. Pengurus Palang Merah Indonesia	H. Wahyu Eko Putro, ST,
		Kecamatan se Kabupaten Bantul	MM.
22.	Pembantu Umum	Unsur Markas Palang Merah	1. Setyo
		Indonesia Kabupaten Bantul	2. Albani
			3. Desi Nur Anggraini
			4. Kuswantoro
			5. Paryanti
			6. Nur Khamid

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENYELENGGARAKAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI
MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN
DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2020

SASARAN DAN BESARNYA SUMBANGAN DANA PMI TAHUN 2020

No	SASARAN	BESARNYA	PENANGGUNG	KETERANGAN
		(Rp)	JAWAB	
1	2	3	4	5
1.	Masyarakat Keluarga	Sukarela	Unsur Kecamatan	Penyumbang
	Sejahtera II, III dan III plus		setempat	diberi tanda bukti
	(tidak termasuk PNS, TNI,			karcis.
	POLRI, BUMN, BUMD)			
2.	Anggota DPRD	50.000	Sekretaris Dewan	Dibuat daftar
			Perwakilan Rakyat	sesuai keadaan
			Daerah Kabupaten	anggota, dipotong
			Bantul	satu kali.
3.	ASN, Anggota TNI/POLRI,		Kepala Perangkat	Dibuat daftar
	Pegawai BUMN/Bank, dan		Daerah dan Kepala	sesuai keadaan
	Pegawai BUMD/Bank .		Instansi yang	anggota/pegawai
	a. Golongan I	7.500	bersangkutan	dipotong satu
	b. Golongan II	10.000		kali.
	c. Golongan III	20.000		Untuk pegawai
	d. Golongan IV	25.000		bukan ASN
	e. Pejabat Eselon IV	40.000		penentuan
	f. Pejabat Eselon III	50.000		golongan
	g. Pejabat Eselon II	75.000		disetarakan
				dengan ASN

1	2	3	4	5
4.	Pemerintah Desa		Unsur Kecamatan	Dibuat daftar
	a. Lurah	15.000	setempat	sesuai keadaan
	b. Carik	10.000		anggota dipotong
	c. Kaur/Kasi/Dukuh/Staf	7.000		satu kali.
	Desa			
5.	Pelajar		1. Kepala Dinas	Penyumbang
	a. PAUD	Sukarela	Pendidikan,	diberi tanda bukti
	b. SD/MI	Sukarela	Pemuda dan	stiker.
	c. SMP/Mts	Sukarela	Olahraga Kab.	
	d. SMU/SMK/MA	Sukarela	Bantul	
	e. Mahasiswa		2. Kepala Kantor	
			Kementerian	
			Agama Kab.	
			Bantul	
			3. Kepala Balai	
			Pendidikan	
			Menengah Kab.	
			Bantul	
6.	Kendaraan Bermotor			Penyumbang
	a. Roda 2 (dua)	3.000	1. Kepala KPPD	diberi tanda bukti
	b. Roda 4 (empat)	10.000	DIY Kabupaten	karcis.
	c. Diatas Roda 4 (empat)	10.000	Bantul	
			2. Kepala	
			Satlantas Polres	
			Bantul	
7.	Trayek/Uji Kendaraan	5.000	Kepala Dinas	Penyumbang
			Perhubungan	diberi tanda bukti
			Kabupaten Bantul	stiker.
	Dongunium Wissts	1 000	Kanala Dinas	Donnimboo
8.	Pengunjung Wisata	1.000	Kepala Dinas	Penyumbang
			Pariwisata	diberi tanda bukti
			Kabupaten Bantul	karcis.

1	2	3	4	5
9.	1. Pemohon Akta :		Kepala Dinas	Penyumbang
	a. Kelahiran	2.000	Kependudukan dan	diberi tanda bukti
	b. Perkawinan	5.000	Pencatatan Sipil	karcis.
	c. Perceraian	5.000	Kabupaten Bantul	
	2. Legalisasi Akta	2.000		
10.	Pengusaha/Toko/Swalayan	Sukarela	Unsur Kecamatan	Penyumbang
			Setempat	diberi tanda bukti
				kwitansi.
11.	Apotek/Balai	Sukarela	Kepala Dinas	Penyumbang
	Pengobatan/Rumah		Kesehatan	diberi tanda bukti
	Bersalin/Rumah Sakit.		Kabupaten Bantul	kwitansi.
12.	Dokter/Bidan Praktek:		Unsur Kecamatan	Penyumbang
	a. Dokter Umum	20.000	setempat	diberi tanda bukti
	b. Dokter Spesialis	35.000		kwitansi.
	c. Dokter Gigi	15.000		
	d. Bidan	7.000		
	e. Perawat	5.000		
13.	Dokter/Bidan/Perawat/		Direktur Rumah	Dibuat daftar
	Karyawan Rumah Sakit		Sakit Swasta/Balai	sesuai keadaan
	Swasta/Balai Pengobatan		Pengobatan yang	anggota/pegawai
	setara dengan PNS		bersangkutan	dan dipotong satu
	a. Golongan I	7.500		kali.
	b. Golongan II	10.000		
	c. Golongan III	20.000		
	d. Golongan IV	25.000		
14.	Pegawai Bank Swasta dan	Sukarela	Kepala Bank	Penyumbang
	BPR		masing-masing	diberi tanda bukti
				kwitansi.
15.	Nikah KUA	2.000	Kepala Kantor	Penyumbang
			Kementerian	diberi tanda bukti
			Agama Kabupaten	karcis.
			Bantul	

1	2	3	4	5
16.	Talak/Rujuk/Cerai	2.000	Kepala Pengadilan	Penyumbang
			Agama Kabupaten	diberi tanda bukti
			Bantul	karcis.
17.	Yang mendapat pelayanan	2.000	Kepala Kantor	Penyumbang
	di Kantor Pertanahan Kab.		Pertanahan	diberi tanda bukti
	Bantul		Kabupaten Bantul	karcis.
18.	Pedagang Pasar	1.000	Kepala Dinas	Penyumbang
			Perdagangan	diberi tanda bukti
			Kabupaten Bantul	karcis.
19.	Yang mendapat pelayanan	2.000	Kepala Dinas	Penyumbang
	perizinan		Penanaman Modal	diberi tanda bukti
			dan Pelayanan	karcis.
			Terpadu Kab.	
			Bantul	
20.	Pencari SIM dan SKCK	3.000	Kepala Kepolisian	Penyumbang
			Resor Bantul	diberi tanda bukti
				karcis.
21.	Yang Mendapatkan	5.000	Kepala Kantor	Penyumbang
	Pelayanan di Kantor		Pelayanan Pajak	diberi tanda bukti
	Pelayanan Pajak Pratama		Pratama Kab.	karcis.
			Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO